



PUTUSAN

Nomor : 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pekerjaan ██████████, bertempat tinggal di Jalan ██████████, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Konsulat Jenderal RI Jeddah Arab Saudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/11/01/2017 tanggal 11 November 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kosan di Kelurahan Penurunan selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang 4 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Penurunan selama lebih kurang 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 bulan, kemudian sejak bulan Juni 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
 - b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon yang masuk rumah sakit dan mau masuk kelas ViV, namun mengingat kondisi dan keadaan Pemohon menganjurkan sebaiknya masuk di kelas I saja, tetapi Termohon tidak mau, lalu terjadi pertengkaran dan hal tersebut tetap berlanjut sampai Termohon sembuh dan pulang ke rumah, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang ketiga tanggal 14 Nopember 2018 dan pada sidang-sidang lainnya Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing-masing dengan surat panggilan Nomor 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 23 Oktober 2018, tanggal 01 Nopember 2018, tanggal 29 Nopember 2018 dan juga menurut Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2018 Termohon telah diberitahukan untuk hadir, namun Termohon tidak hadir ke persidangan dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada sidang ketiga tanggal 14 Nopember 2018, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Putusan No. 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 14 Nopember 2018 dan 21 Nopember 2018 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim mediator Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Oktober 2018 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dan tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir pada tahap jawaban;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/11/01/2017 tanggal 11 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Konsulat Jenderal RI Arab Saudi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing-masing bernama:

1.

[REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Isntalatir Listrik, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan 2 No. 18 RT. 1 RW. 1, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah cucu saksi;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon di Mekkah pada bulan November 2017;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mereka di rumah orang tua Termohon di Ciliwung;



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5



-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mereka di Bengkulu;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon sedang hamil tujuh bulan;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka berpisah, yang saksi ketahui mereka sudah berpisah;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;

-

Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon menginginkan bercerai dari Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang ketiga tanggal 14 Nopember 2018 dan pada sidang-sidang lainnya Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing-masing dengan surat panggilan Nomor 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 23 Oktober 2018, tanggal 01 Nopember 2018, tanggal 29 Nopember 2018 dan juga menurut Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2018 Termohon telah diberitahukan untuk hadir, namun Termohon tersebut tidak hadir ke persidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon demi untuk keutuhan rumah tangga mereka di masa depan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon menyatakan sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2018 dan 21 Nopember 2018 oleh Drs. H. Salim Muslim mediator Pengadilan Agama Bengkulu, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Putusan No. 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Juni 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban di persidangan karena Termohon tidak hadir pada sidang tahap jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim beralasan memeriksa perkara ini tanpa bantahan dari Termohon (*Contradictoir Optegen Spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saiful Hamim bin Kgs Haijir dan Heliani binti Zainudin, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/11/01/2017 tanggal 11 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Konsulat Jenderal RI Arab Saudi. Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi menerangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering bertengkar karena masalah Termohon sering membantah dan tidak mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon dan orang tua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2018 yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan Pemohon harus dinyatakan telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dengan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup kembali serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah: *perceraian dapat terjadi*

Putusan No. 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menyampaikan jawaban di persidangan disebabkan Termohon tidak hadir pada sidang tahap jawaban, namun Pemohon dengan rela tanpa diminta oleh Termohon bersedia memberikan kepada Termohon yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar

Putusan No. 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya persalinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban Pemohon kepada Termohon yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) di luar biaya persalinan serta menghukum Pemohon menyerahkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan dan akan memasukkannya kedalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya persalinan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Putusan No. 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

[REDACTED]
Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Putusan No. 0779/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 13 dari 12 halaman